



P U T U S A N
Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

E D I E, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru RT 004 RW 005, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau; Domisili elektronik : *maryagrisellasimanjuntak93@gmail.com*.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jhon Asron Purba, S.H.;

2. Simson Sigi, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara pada kantor hukum "JAP" Jhon Asron Purba & Rekan, beralamat kantor di Komplek Wijaya Kusuma Blok F Nomor 3 Lantai II Nagoya Hill RT 02 RW 13, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Domisili elektronik : *jhonasron_purba@yahoo.com*.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 12/K-JAP/Ptun-IV/2023, tertanggal 9 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yansarius, S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN



2. Yahya, Jabatan Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun, beralamat di Jalan Jenderal Soedirman, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Domisili elektronik : *kab-karimun@atrbpn.go.id*.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SKU-21.02.MP.02.01/IX/2023 tanggal 01 September 2023

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat**;

dan:

I. DAUD, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nelayan/Perikanan, tempat tinggal di Kampung Baru RT 002 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Domisili elektronik : *daudcourt@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi I**;

II. ZAIZULFIKAR, S.E., S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tempat tinggal di Bukit Senang, RT 002 RW 007, Kelurahan Tanjung Balai Kota, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Domisili elektronik : *zaizulfikarcourt@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi II**;

III. R. HUSIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Baru RT 001 RW 003, Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Domisili elektronik : *huseincourt@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Tergugat II Intervensi III**;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Edwar Kelvin, S.H., M.H., CPL, CPLE.,;

2. Trio Wiramon, S.H., M.Si.,;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office EKP Lawyers, beralamat di Jalan. Pertambangan, Komp-



leks Ruko Padimas Blok B No. 5 Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau;

Domisili elektronik : edwarlawyer@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 003/EKP-SK/PTUN/VI/2023 tanggal 04 Juni 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Para Tergugat II Intervensi I, II dan III**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI tanggal 21 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi I, II dan III mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan;

Pokok Sengketa:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.938.000,00 (lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi I, II, dan III;

Bahwa Pembanding/Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Agustus 2023 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 31 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 31 Agustus 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan memberikan putusan :

- I. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI yang amar putusannya dibacakan tanggal 21 Agustus 2023 dengan segala akibat hukumnya;
- III. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI dengan amar putusan;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah;
 - 1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 02441 tanggal 8 November 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 01016/TEBING/2018 tanggal 22 Oktober 2018 seluas 736 M² atas nama Daud, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - 2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 03255 tanggal 18 Oktober 2019 dengan Surat Ukur Nomor : 01785/TEBING/2019 tanggal 18 Oktober 2019 seluas 1.228 M² atas nama Zaizulfikar, S.E.,S.H., yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - 3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 03254 tanggal 18 Oktober 2019 dengan Surat Ukur Nomor : 01784/TEBING/2019 tanggal 14 Oktober 2019 seluas 763 M² atas nama R. Husin, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut;
 - 1). Sertipikat Hak Milik Nomor : 02441 tanggal 8 November 2018 dengan Surat Ukur Nomor : 01016/TEBING/2018 tanggal 22 Oktober 2018 seluas 763 M² atas nama Daud, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN



- 2). Sertipikat Hak Milik Nomor : 03255 tanggal 18 Oktober 2019 dengan Surat Ukur Nomor : 01785/TEBING/2019 tanggal 18 Oktober 2019 se-luas 1.228 M² atas nama Zaizulfikar, S.E.,S.H., yang terletak di Ke-lurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Ke-pulauan Riau.;
- 3). Sertipikat Hak Milik Nomor : 03254 tanggal 18 Oktober 2019 dengan Surat Ukur Nomor : 01784/TEBING/2019 tanggal 14 Oktober 2019 se-luas 763 M² atas nama R. Husin, yang terletak di Kelurahan Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar Putusan seadil-adilnya.

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak la-wan;

Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding ter-tanggal 08 September 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili Perkara Ban-ding ini, untuk dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menolak Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat untuk keselu-ruhannya, setidak-tidaknya menyatakan Memori Banding tidak dapat diterima;
3. Menerima dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Ne-gara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 21 Agustus 2023;
4. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya Banding yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berpendapat lain, Terbanding semula Tergugat, memohon untuk memutus Perkara ini dengan seadil-adilnya;



Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi I, II, dan III mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 September 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan memohon dengan segala hormat, kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI tertanggal 21 Agustus 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Subsidiar:

Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*)

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi I, II, dan III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi I, II, dan III telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 21 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo* diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Agustus 2023, dan salinan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN



putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 10/G/2022/PTUN.TPI, tanggal 31 Agustus 2023, maka bila dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Penggugat adalah 10 (sepuluh) hari kalender, sehingga permohonan banding Pembanding/Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding dan kedudukan Tergugat II Intervensi I, II, dan III ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/ G/2023/PTUN.TPI, khususnya dalil-dalil, bukti yang diajukan para pihak, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Bukti Surat dari Para

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN



Pihak, Keterangan Saksi dari Terbanding/Tergugat, Memori Banding Pembanding/Penggugat, Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat dan Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat II Intervensi, I, II, dan III serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI tanggal 21 Agustus 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 10/G/2023/PTUN.TPI tanggal 21 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **4 Desember 2023** oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Desember 2023**, dibantu oleh **SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT,S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,**HAKIM ANGGOTA**

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,**PANITERA PENGGANTI**

ttd

SHEILLA CHAIRUNNISYAH SIRAIT, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 127/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000.00
 2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000.00
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000.00
 - J u m l a hRp250.000.00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).